

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

(DASAR KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2017  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROV JATENG NOMOR  
39 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018)



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Usul Prakarsa Komisi A, Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah Usul Prakarsa Komisi D, dan Usul Prakarsa Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit kecamatan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 belum dapat diselesaikan di Tahun 2017, untuk itu dilanjutkan pada Tahun 2018 dengan memasukkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, apabila pelaksanaannya belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda dan Biro Hukum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 46).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 29 Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
PRIORITAS TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2018 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2018 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2018 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 telah ditetapkan pada Tanggal 30 November 2017 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 yang memprogramkan Raperda sebanyak 13 Raperda dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, telah ditetapkan 14 Raperda dan 3 Raperda Kumulatif Terbuka. Dari 17 Raperda tersebut terdapat 6 (enam) Raperda yang belum diselesaikan pembahasannya pada Tahun 2017, 2 Raperda telah dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2018 dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 sedangkan 4 Raperda dilanjutkan dan dimasukkan dalam Perubahan Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yaitu Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah BPR BKK Menjadi Perseroan Daerah BPR BKK dan Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, dalam perjalanannya pembahasan keempat Raperda tersebut belum dapat diselesaikan hingga akhir Tahun 2017.

Dengan kondisi yang demikian, keempat Raperda tersebut diatas, perlu dilanjutkan pembahasannya pada Tahun 2018, untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

#### B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2018

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada lintas daerah Kabupaten/Kota.
2. Mendukung Program Nasional khususnya mengenai kepariwisataan dengan membentuk, membina dan mendayagunakan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah secara optimal dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya.
3. Mensinergikan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah antara lain meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
4. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
5. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan oleh semua komponen, baik pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setingginya.

6. Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5172 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
  - a. kelembagaan yaitu lembaga/organisasi, peraturan, norma/etika/budaya.
  - b. Penataan jaringan komunikasi intensif antar lembaga/organisasi, mobilisasi SDM, dan optimalisasi HKI, informasi, dan sarpras IPTEK.
8. Penambahan substansi dengan diberikannya kewenangan pada Pemerintah Provinsi mengenai Retribusi Terminal dan Retribusi Kepelabuhanan.
9. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
10. Menyempurnakan bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Ketiga.
11. Menetapkan kondisi energi daerah saat ini dan harapan masa datang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan energi, dan kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah.
12. Meningkatkan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta menindaklanjuti pembinaan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
13. Menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan dinamika internal dan eksternal. Dinamika eksternal ditinjau dari perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan, sedangkan dinamika eksternal ditinjau dari perkembangan kondisi eksisting di tiap-tiap wilayah.

14. Memfasilitasi kerjasama desa dan kelurahan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Tengah serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan kelurahan serta melestarikan keberadaan masyarakat adat tingkat daerah Provinsi.
15. Menyesuaikan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dimana kewenangan daerah provinsi termasuk pengelolaan air tanah dalam daerah provinsi.
16. Kebijakan Perubahan Bentuk Badan Hukum, Perubahan Modal Dasar, Konsolidasi PD BKK Jawa Tengah dan Rapat Umum Pemegang Saham.
17. Melindungi dan membudidayakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Provinsi Jawa Tengah.

#### C. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2018

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2018, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2018 ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

#### DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2018

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	DPRD
2.	Pengembangan Desa Wisata Di Jawa Tengah	DPRD
3.	Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah	DPRD
4.	Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	DPRD
5.	Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	DPRD
6.	Pencabutan Perda :	DPRD

	<p>a. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	
7.	Inovasi Daerah	GUBERNUR
8.	Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	GUBERNUR
9.	Pembentukan Perseroan Terbatas Sarana Migas (Holding Migas).	GUBERNUR
10.	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga.	GUBERNUR
11.	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	GUBERNUR
12.	Penyelenggaraan Pendidikan	GUBERNUR Lanjutan
13.	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	GUBERNUR Lanjutan
14.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPRD Lanjutan
15.	Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah	DPRD Lanjutan
16.	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit kecamatan	GUBERNUR Lanjutan
17.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	GUBERNUR Lanjutan

## RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
----	---------------

## RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
3.	APBD Tahun Anggaran 2019

## D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2018 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2018 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2018. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH



RUKMA SETYABUDI